

CHECK LIST PPK-SKPD

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Pengantar SPP-LS |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Ringkasan SPP-LS |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Rincian SPP-LS |
| | <input type="checkbox"/> | Salinan surat penyediaan Dana (SPD) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Surat pernyataan |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Lembar cek list |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Lembar Pengesahan Pertanggungjawaban |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Kuitansi |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Bukti barang masuk |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Berita acara serah terima barang |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Surat setoran pajak |

Tanggal : 06/09/2024
Nama : Alfrida Marlina Rande, SE
Nip : 19810808 201001 2 031

Tanda Tangan : 

CHECK LIST BUD

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 2 | <input type="checkbox"/> | Surat Pengantar SPP-LS |
| | <input type="checkbox"/> | Ringkasan SPP-LS |
| | <input type="checkbox"/> | Rincian SPP-LS |
| | <input type="checkbox"/> | Salinan Surat penyediaan dana (SPD) |
| | <input type="checkbox"/> | Surat Pengesahan Lap. Pertanggungjawaban Bendahara |
| | <input type="checkbox"/> | Surat Pernyataan |
| | <input type="checkbox"/> | Lembar Cek list |

Tanggal :
Nama :
Nip :

Tanda Tangan :

KAB. LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 73.24/02.0/000259/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2024

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	Rsud I Lagaligo
2.	Nama Unit SKPD	Rsud I Lagaligo
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Terlampir
4.	Nama Pengguna Anggaran	dr. Andi Fajar Wela, M.Kes, Sp.PA
5.	Nama PPTK	Ns. Abdul Asis, S.Kep
6.	Nama Bendahara Pengeluaran	Nurbayani, Amd.Kom
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran	003220662803000
8.	Nama Bank	Bank SULSELBAR
9.	Nomor Rekening Bank	093.002.0000012794
10.	Nama di Rekening Bank	BEND.PENGELUARAN RSUD I LAGALIGO
11.	Untuk Keperluan	LS-Pmby.100% x Rp.1.500.000.000,-Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah (Refrigerated Centrifuge Large Capacity), SP No:022/SP-ALKESDAK/PPK2/RUSDLAGALIGO24,Tgl.02 April 2024,pd Sub.Keg,Pengd.Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelay.Kesehatan.
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 73.24/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/7/2024 Tanggal 04 April 2024
	Sebesar	Rp57.106.926.971,00
	Terbilang	(Lima puluh tujuh milyar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 04 April 2024	Nomor: 73.24/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/7/2024	Rp57.106.926.971,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Malili, 06 September 2024

BENDAHARA PENGELUARAN



Ns. Abdul Asis, S.Kep
197902082009021001



Nurbayani, Amd.Kom
198209052009022005

KAB. LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 73.24/02.0/000259/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 73.24/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/7/2024		
2	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
3	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
4	5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	Rp1.500.000.000,00
Jumlah:			Rp1.500.000.000,00

Terbilang: Satu milyar lima ratus juta rupiah

Dengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN



dr. Andi Fajar Wels, M.Kes, Sp.PA
198011132009021003



Malili, 06 September 2024
BENDAHARA PENGELUARAN



Nurbayani, Amd.Kom
198209052009022005

TELAH DIVERIFIKASI
OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO

NO. SPP:	0000263	PARAF
TANGGAL	06 SEP 2024	

KAB. LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 73.24/02.0/000259/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2024

Langsung Barang dan Jasa

SPP - LS

1.	Nama SKPD	Rsud I Lagaligo
2.	Nama Unit SKPD	Rsud I Lagaligo
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Terlampir
4.	Nama Pengguna Anggaran	dr. Andi Fajar Wefa, M.Kes, Sp.PA
5.	Nama PPTK	Ns. Abdul Asis, S.Kep
6.	Nama Bendahara Pengeluaran	Nurbayani, Amd.Kom
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran	003220662803000
8.	Nama Bank	Bank SULSELBAR
9.	Nomor Rekening Bank	093.002.0000012794
10.	Nama di Rekening Bank	BEND.PENGELUARAN RSUD I LAGALIGO
11.	Untuk Keperluan	LS-Pmby.100% x Rp.1.500.000.000,-Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah (Refrigerated Centrifuge Large Capacity), SP No:022/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24, Tgl.02 April 2024, pd Sub. Keg, Pengd. Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelay. Kesehatan.
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 73.24/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/7/2024 Tanggal 04 April 2024
		Sebesar Rp57.106.926.971,00 Terbilang (Lima puluh tujuh milyar seratus enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 04 April 2024	Nomor: 73.24/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/7/2024	Rp57.106.926.971,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Malili, 06 September 2024
BENDAHARA PENGELUARAN


Ns. Abdul Asis, S.Kep
197902082009021001


Nurbayani, Amd.Kom
198209052009022005

KAB. LUWU TIMUR
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 73.24/02.0/000259/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 73.24/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/P1/7/2024		
2	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
3	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
4	5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	Rp1.500.000.000,00
Jumlah:			Rp1.500.000.000,00

Terbilang: Satu milyar lima ratus juta rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN



dr. Andi Fajar Wela, M.Kes, Sp.PA
198011132009021003

Mallii, 06 September 2024
BENDAHARA PENGELUARAN



Nurbayani, Amd, Kom
198209052009022005



PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR
RSUD I LAGALIGO

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 73.24/03.0/000263/SPTJM-SPM-LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 73.24/03.0/000263/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2024 tanggal 06 September 2024 yang saya ajukan sebesar Rp1.500.000.000,00 (terbilang **Satu milyar lima ratus juta rupiah**) untuk keperluan **Rsud I Lagaligo** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Rsud I Lagaligo sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Malili, 06 September 2024

PENGGUNA ANGGARAN


dr. Andi Fajar Wela, M.Kes, Sp.PA
19801132009021003



PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR
RSUD I LAGALIGO

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Alfrida Marlina Rande,SE**
NIP : **198104082010012031**
Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **73.24/02.0/000259/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/P5/9/2024** tanggal **06 September 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Malili, 06 September 2024
PPK SKPD



Alfrida Marlina Rande,SE
198104082010012031



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**

a

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email.rsilagaligo@gmail.com • Fax -- • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran : 2024
Kode Rekening : 5.2.02.07.01.0017 Nomor :
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran APBD RSUD I Lagaligo
Banyaknya uang : --- Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah---

Untuk pembayaran : LS - Pembayaran 100% x Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- Belanja Modal Alat Kedokteran ICU (Refrigerated Centrifuge Large Capacity) pada RSUD I Lagaligo sesuai Surat Pesanan No : 002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24 , Tanggal 02 April 2024. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Jumlah : Rp. 1.500.000.000,-

Wotu, 2024

Lunas Bayar :

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran/KPA,

dr. Andi Fajar Wella, M.Kes, Sp.PA
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19801113 200902 1 003

Bendahara Pengeluaran,

Nurbayani, Amd.Kom
NIP. 19820905 200901 2 005

PPK

Ns. Abdul Asis, S.Kep
NIP. 19790208 200901 1 001

Yang Menerima:
PT.Has Aneuk Nanggro

Karunia Saputri
Direktur Utama



**TELAH DIVERIFIKASI
OLEH PPK APBD RSUD I LAGALIGO**

NO. SP#	0 0 0 0 2 6 3	PARAF
TANGGAL	0 6 SEP 2024	

No : 0031/SPP-HAN/VII/2024
Lamp. : 1 Berkas
Perihal : *Surat permohonan Pembayaran*

Kepada Yth,

RSUD I LAGALIGO

Jl. Sangkuruwira No.1 Desa Arolipu Kecamatan Wotu,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan telah diselesaikannya Paket Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah sesuai Surat Perintah Pesanan NOMOR DAN TANGGAL SP : 002/SPALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24 TANGGAL 2 APRIL 2024 Jakarta. Bersamaan dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran 100% senilai Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Mohon kiranya pembayaran tersebut dapat di transfer ke rekening kami :

Nama Bank : BRI KC Jakarta Kramat
Rek Nomor : 033501003451306
Atas Nama : PT. Has Aneuk Nanggro

Demikian permohonan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juli 2024
Hormat kami,
PT.HAS ANEUK NANGGRO

Karunia Saputri
Direktur Utama



BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor: 04/002/BAPP/ALKES/RSUD-ILG

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dari PT. Has Aneuk Nanggro Nomor :0031/SPP-HAN/VII/2024, Tanggal 17 Juli 2024 yang melaksanakan pekerjaan :

Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Refrigerated Centrifuge Large Capacity)

Lokasi : RSUD Kabupaten Luwu Timur

No. Kontrak : 002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24

Tanggal : 02 April 2024

Total Nilai Kontrak: **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini *Kamis* Tanggal *Delapan Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (18-07-2024), maka kami yang bertanda tangan di bawah ini telah menyetujui permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya dengan perincian sebagai berikut :

Nilai Kontrak = **Rp. 1.500.000.000,-**

Jumlah Pembayaran 100 % = **Rp.1.500.000.000,-**

Jumlah Pembayaran yang diminta = **Rp. 1.500.000.000,-**

Demikian Berita Acara Permintaan Pembayaran ini dibuat sebagai lampiran kwitansi pembayaran untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT. Has Aneuk Nanggro

Karunia Saputri
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Ns. Abdul Asis, S. Kep
Pangkat : Penata Tk I/III.d
NIP : 19790208 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
•Telf. 0473. 2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor:05/002/BAP/ALKES/RSUD-ILG

Pada hari ini *Kamis* Tanggal *Delapan Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (18-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Ns.Abdul Asis,S.Kep**
Nip : 19790208 200902 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl.Sangkuruwira Kec. Wotu

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Karunia Aneuk Nanggro**
Jabatan : Direktur Utama
NPWP : 03.101.376.6-023.000
Alamat : Ruko Has Putra Group Jl. Pal Putih No.71 Kramat,Senen

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

III. Berdasarkan

a. Surat Pesanan Nomor : 002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24, Tanggal 02 April 2024 dengan nilai kontrak **Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**

b. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang

c. Pihak Penyedia berhak Menerima :

Nilai Kontrak = **Rp. 1.500.000.000,-**

Jumlah Pembayaran 100 % = **Rp. 1.500.000.000,-**

Jumlah Pembayaran yang diminta = **Rp. 1.500.000.000,-**

Terbilang : Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

Yang dibayarkan melalui dana daerah Kabupaten Luwu Timur :

Kepada : PT. Has Aneuk Nanggro

Besarnya : **Rp. 1.500.000.000,-**

No.Rekening : 033501003451306 Bank BRI KC. Jakarta Kramat

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT. Has Aneuk Nanggro



Karunia Saputru
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

Ns.Abdul Asis,S.Kep
Pangkat : Penata Tk I/III.d
NIP. 19790208 200902 1 001

Daftar Pesanan

Nama Produk	Refrigerated Centrifuge Large Capacity
Manufaktur	
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 1.400.000.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 100.000.000,00
Tanggal Pengiriman	5-7-2024 (5 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.500.000.000,00
Catatan	Sudah termasuk PPN

Ini merupakan informasi paket, bukan surat



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email.rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

ADENDUM01

Nomor:002.a/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24

atas

SuratPesanan(SP)

**Pengadaan Alat Kesehatan/ AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Refrigerator Centrifuge Large Capacity)**

Nomor : 002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24, Tanggal 02 April 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD I Lagaligo, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 800.1.3.3/1279/RSUD I Lagaligo, Tanggal 16 Mei 2024, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Ns. Abdul Asis, S.Kep**
NIP : 19790208 200902 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
UnitKerja : RSUD I Lagaligo

Yang bertindak dan atas nama RSUD I Lagaligo Berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 800.1.1.4/041/RSUD I Lagaligo tanggal 15 Mei 2024 tentang Revisi Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Operasional Pelayanan APBD Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rekanan :

Nama : **Kurnia Saputri**
Jabatan : **Direktur Utama, PT. Has Aneuk Nanggro**
Alamat : **Ruko Has Putra Group Jl. Pal Putih No 71. Kramat, Senen**

Yang ber tindak atas nama PT.Has Aneuk Nanggro selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET AL2-P2403-8932547

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815010027-AL2-196664185 Refrigerated Centrifuge Large Capacity	1.0	IDR	Rp 1.400.000.000,00	Rp 100.000.000,00	5 Juli 2024	Rp 1.500.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. 1. SYARAT DAN KETENTUAN :

1. 1. SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia

seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Ds. Bawalipu, Kec. Wotu - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima *selambat-lambatnya pada 2 Agustus 2024*

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima

Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan ***Sekaligus***; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **(7)** hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **(7)** hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **(7) hari kerja** setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **(7)**

kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Tanggal Akhir Kontrak 2 Agustus 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Luwu Timur

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Ns. Abdul Asis, S.Kep

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik
dan Non Medik

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



Karunia Saputri

Direktur Utama



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971
• Telf.0473 2321281 • Email.rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

ADENDUM01

Nomor:002.a/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24

atas

SuratPesanan(SP)

**Pengadaan Alat Kesehatan/ AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (Refrigerator Centrifuge Large Capacity)**

Nomor : 002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24, Tanggal 02 April 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di RSUD I Lagaligo, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 800.1.3.3/1279/RSUD I Lagaligo, Tanggal 16 Mei 2024, maka kami yangbertandatangani dibawah ini :

Nama :Ns. Abdul Asis, S.Kep
NIP : 19790208 200902 1 001
Jabatan :Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik
UnitKerja :RSUD I Lagaligo

Yang bertindak dan atas nama RSUD I Lagaligo Berdasarkan Keputusan Direktur Nomor : 800.1.1.4/041/RSUD I Lagaligo tanggal 15 Mei 2024 tentang Revisi Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Operasional Pelayanan APBD Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan rekanan :

Nama :Kurnia Saputri
Jabatan :Direktur Utama, PT. Has Aneuk Nanggro
Alamat : Ruko Has Putra Group Jl. Pal Putih No 71. Kramat,Senen

Yang ber tindak atas nama PT.Has Aneuk Nanggro selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET AL2-P2403-8932547

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815010027-AL2-196664185 Refrigerated Centrifuge Large Capacity	1.0	IDR	Rp 1.400.000.000,00	Rp 100.000.000,00	5 Juli 2024	Rp 1.500.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. 1. SYARAT DAN KETENTUAN :

1. 1. SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia

seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Ds. Bawalipu, Kec. Wotu - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima *selambat-lambatnya pada 2 Agustus 2024*

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima

Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *Sekaligus*; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **(7) hari kerja** setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **(7)**

kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Tanggal Akhir Kontrak 2 Agustus 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Luwu Timur

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Ns. Abdul Asis, S.Kep

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik
dan Non Medik

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



Karunia Saputri

Direktur Utama

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : RSUD
ILAGALIGO
NOMOR DAN TANGGAL SP : 002/SP-
ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24
TANGGAL 2 APRIL 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Putu Gede Sudarsana, SKM,M.Kes

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik

Jl. Sangkuruwira No.1 Desa Arolipu Kecamatan Wotu& - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. HAS ANEUK NANGGRO

Ruko Has Putra Group Jl. Pal Putih No. 71 Kramat, Senen

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET AL2-P2403-8932547

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4815010027-AL2-196664185 Refrigerated Centrifuge Large Capacity	1.0	IDR	Rp 1.400.000.000,00	Rp 100.000.000,00	5 Juli 2024	Rp 1.500.000.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. 1. SYARAT DAN KETENTUAN :

1. 1. SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia

seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Ds. Bawalipu, Kec. Wotu - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima *selambat-lambatnya pada 2 Agustus 2024*

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima

Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan *Sekaligus*; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **(7)** hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **(7)** hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **(7 hari kerja)** setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **(7**

kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Tanggal Akhir Kontrak 2 Agustus 2024

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT. HAS ANEUK NANGGRO

Putu Gede Sudarsana, SKM

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang
Medik dan Non Medik
Untuk dan atas nama Kab. Luwu
Timur



Putu Gede Sudarsana, SKM
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

Ruko Has Putra Group Jl. Pal Putih No.
71 Kramat, Senen

Untuk dan atas nam Penyedia/Kemitraan
(KSO)



Karunia Saputri
Direktur Utama

Nomor : 0031/PPHP/HAN/VII/2024
Lampiran : -
Pekerjaan
Perihal : **Permohonan
Penerimaan Hasil Pekerjaan**

Jakarta ,16 Juli 2024
Kepada
Yth.Panitia Penerima Hasil
RSUD I La Galigo
Di –
W o t u

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal Alat Kedokteran ICU (Refrigerated Centrifuge Large Capacity) di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo,Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24, Tanggal 02 April 2024.Maka dengan ini kami mohon agar panitia penerima hasil pekerjaan dapat memeriksa dan menerima pekerjaan kami yang telah dikerjakan dengan kondisi lengkap dan baik.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenaanannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Has Aneuk Nanggro



Karunia Saputri
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
•Telf. 0473. 2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor : 03/002/BAST/ALKES/RSUD-ILG

No - 002/SP-ALKESDAK / RSUD ILGALIGO 24

Pada hari ini *Selasa*, Tanggal *Eanam Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*
(16-07-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Herda Palewa, Amd.Kom**
Jabatan : Pengurus Barang RSUD I Lagaligo
Alamat : RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : No. 15/F-04/I/2024
Tanggal 2 Januari 2024, selaku Pengurus Barang telah menerima barang yang diserahkan
oleh rekanan PT. Has Aneuk Nanggro sesuai berita acara penerimaan hasil pekerjaan
Nomor : 02/002/BAPH/ALKES/RSUD-ILG, Tanggal 02 April 2024.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen

Ns. Abdul Asis, S.Kep
NIP. 19790208 200902 1 001

Yang Menerima
Pengurus Barang

Herda Palewa, Amd.Kom
Nip. 19810627 200902 2 007

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
No. 03/002/BAST/ALKES/RSUD-ILG

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Total (Rp)	Ket.
1	4815010027-AL2-196664185 Refrigerated Centrifuge Large Capacity	1	Unit	1.400.000.000,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00	Baik
Total						1.500.000.000,00	

Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen



Ns. Abdul Asis, S.Kep

NIP. 19790208 200902 1 001

Wotu, 16 Juli 2024

Yang Menerima
Pengurus Barang



Herda Palewa, Amd.Kom

Nip. 19810627 200902 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
•Telf. 0473. 2321281 •Email : rsilagaligo@gmail.com • Website : rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :02/002/BAPH/ALKES/RSUD-ILG

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Eanam Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (16-07-2024)kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ns.Abdul Asis,S.Kep**
NIP : 19790208 200902 1 001
2. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD I La Galigo
Alamat : Jl. Sangkuruwira Kec. Wotu
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
3. Nama : Karunia Saputri
Jabatan :Direktur Utama, PT. Has Aneuk Nanggro
Alamat : Ruko Has Putra Group Jl. Pal Putih No.71 Kramat,Senen
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24, Tanggal 02 April 2024 bersama-sama telah melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama ternyata pekerjaan tersebut telah dilakukan dengan baik dan sempurna sesuai Surat Perjanjian sehingga dapat melakukan serah terima pekerjaan dengan pembayaran sebesar nilai Surat Perjanjian termasuk pajak dan biaya lainnya yang sah.

Demikian berita acara penerimaan hasil pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Rekanan


Karunia Saputri
Direktur Utama

Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen


Ns.Abdul Asis,S.Kep
Pangkat :Penata Tk I/III.d
NIP:19790208 200902 1 001

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN PEKERJAAN
No. 02/002/BAPH/ALKES/RSUD-ILG

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Total (Rp)	Ket.
1	4815010027-AL2-196664185 Refrigerated Centrifuge Large Capacity	1	Unit	1.400.000.000,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00	Baik
Total						1.500.000.000,00	

Yang Menyerahkan
PT. Has Aneuk Nangro



Karunia Saputri
Direktur Utama

Wotu, 16 Juli 2024
Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen



Ns. Abdul Asis, S.Kep
NIP. 19790208 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO
•Alamat: Jl. Sangkuruwiraha, 1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984
•Telf. 0473. 2321281 •Email : rsud-lagaligo@gmail.com •Website : rsud-lagaligo.luwutimurkab.go.id

SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT)

Nomor : 002/SP3AT/ALKES/RSUD-ILG
Tanggal : 16 Juli 2024
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan Alat Kedokteran Transfusi Darah
No SP : 002/SP-ALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24
Tanggal SP : 02 April 2024
No BAPHP : 03/002/BAPH/ALKES/RSUD-ILG
Tanggal BAPHP : 16 Juli 2024

Mohon Penerima persediaan berikut ini yang bersumber dari Dana Daerah Luwu Timur (DAK RSUD I La Galigo) untuk dapat dicatatkan sebagai persediaan di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

NO	KODE REKENING	NAMA BARANG	SPESIFIKASI		TAHUN	UNIT	SATUAN (Rp)	ONGKOS KIRIM (Rp)	JUMLAH (Rp)
			MERK/TYPER	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	5.2.02.07.01.0017	Refrigerator Centrifuge 4815010027-AL2 196664185	INFITEX	2024	1 UNIT	1.400.000.000,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00	
Total									
								1.500.000.009,00	



Mengesahkan,
Direktur RSUD Lagaligo
dr. Andi Sjar-wella, M.Kes, Sp.PA
NIP. 19801313 200902 1 003

Pengurus Barang
Herda Mawati, Amd.Kom
Nip. 19810627 200902 2 007



PT. HAS ANEUK NANGGRO



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 2
Page 1 of 2

Kepada Yth. / To :

HAS ANEUK NANGGRO

JL. PAL PUTIH NO.71 KEL. KRAMAT KEC.
SENEN, JAKARTA PUSAT, JAKARTA PUSAT SENEN
JAKARTA PUSAT

No. Rekening : 033501003451306
Account No

Nama Produk : Giro Umum-IDR
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Tanggal Laporan : 30/12/23
Statement Date

Periode Transaksi : 01/12/23 - 30/12/23
Transaction Periode

Unit Kerja : KC Jakarta Kramat
Business Unit

Alamat Unit Kerja : Jalan Kramat Raya 138
Business Unit Address Jakarta Pusat

To : RSUD I LAGALIGO

Jl. Sangkuruwira No.1 Desa Arolipu Kecamatan Wotu,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan

INVOICE
No. 0031/IVC-HAN/VII/2024

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
1	Refrigerated Centrifuge Large Capacity	1	Unit	Rp. 1.400.000.000	Rp. 1.400.000.000
TOTAL					Rp. 1.400.000.000
ONGKOS KIRIM					Rp. 100.000.000
TOTAL KESELURUHAN					Rp. 1.500.000.000

Nama Bank : BRI KC Jakarta Kramat
 Rek Nomor : 033501003451306
 Atas Nama : PT. Has Aneuk Nanggro

Jakarta, 17 Juli 2024
 Hormat kami,
PT.HAS ANEUK NANGGRO

Karunia Saputri
 Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

• Alamat : Jalan Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971

• Telf.0473 2321281 • Email.rsilagaligo@gmail.com • Fax – • Website:rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

AGENDA : UJI FUNGSI ALAT CENTRIFUGE REFRIGERATOR

HARI : SENIN

TANGGAL : 15 JULI 2024

NO	NAMA	JK	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Aprayudi d.	P.	Korv. UTD	1
2	EPYURIZAL	L	ELEKTROMEDIS	2
3	YORI. N	L	ELEKTROMEDIS	3
4	Winda Pratiwi	P	Admin	4
5	Bongga K	L	P. Listrik	5
6	Ilham	L	P. ALkes	6
7	Hani	L	Elektromedil	7
8	Lilis Andayani	P	Analisis kesehatan	8
9	Nur Analiah	P	Analisis kesehatan	9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15

Wotu, 15 Juli 2024

PPK

Ns. Abdul Asis, S.Kep
Pangkat : Penata I

Nip. 19790208 200902 1 001

Warranty Card

 NANGGRO

No : _____ **PT. HAS ANEUK NANGGRO**

Product/Model: Infitek / CFGR-8DL	Installation Date : 16 Juli 2024
Manufacture :	Service Report No :
Serial Number : IFTW2240418001	Note :
Customer Name : RSUD I LAGALIJO	Stamp : 
Address :	
City :	
Phone :	

THIS WARRANTY CARD MUST BE PRESENTED FOR WARRANTY SERVICE

**Hot Line
Service Center**

☎ 085159605588
🌐 www.hasaneuknanggro.com
✉ admin@hasnanggro.com
📍 Jl. Pal Putih No.71 RT 02 / RW 03, Kramat, Senen.

Name Card Holder

No : _____

Product/Model: Infitek / CFGR-8DL	Installation Date : 16 Juli 2024
Manufacture :	Customer Name : RSUD I LAGALIJO
Serial Number : IFTW2240418001	Note :

ORIGINAL

1. Exporter
 INFITEK CO., LTD.
 BLDG 3, LIGA OGUOJIHUYUAN NO.1222, WEST AGUI ROAD, LIXIA
 DISTRICT, JINAN,
 SHANDONG, P.C. 250100, CHINA. TEL: +86-531-88982330 FAX: +86-531-88983601
 ...

Serial No. CCPIT4992450003086
 Certificate No. 24C499000280/50021



CERTIFICATE OF ORIGIN
 OF
 THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

2. Consignee
 PT HAS ANEUK NANGGRO
 ADD.2: JL. PAL PUTIH NO.71, RT.2/RW.3, KRAMAT, KEC. SEMEN, JAKARTA
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10450
 CONTACT: RIYAN@HASNANGGRO.COM
 TEL: +62 813-9528-8835

3. Means of transport and route
 FROM SHENZHEN CHINA TO JAKARTA INDONESIA VIA HONG KONG BY AIR

5. For certifying authority use only
 CHINA COUNCIL FOR THE
 PROMOTION OF INTERNATIONAL
 TRADE IS CHINA CHAMBER OF
 INTERNATIONAL COMMERCE

4. Country / region of destination
 INDONESIA

ISSUED RETROSPECTIVELY

VERIFY URL: HTTP://CHECK.ECOCCPIT.NET/

6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages, description of goods	8. H.S. Code	9. Quantity	10. Number and date of invoices
N/M	LARGE CAPACITY REFRIGERATED CENTRIFUGE WITH 8"2400ML HORIZONTAL ROTOR TOTAL PACKAGE, SAY ONE PACKAGES ONLY ...	842119	1 UNIT	IFTXJZW001240 11 MAY 07 2024

11. Declaration by the exporter
 The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in China and that they comply with the Rules of Origin of the People's Republic of China.

12. Certification
 It is hereby certified that the declaration by the exporter is correct.

INFITEK CO., LTD.
 星辰科技(山东)有限公司



徐福民

ADDRESS: NO. 158 JINGSHAN ROAD
 SHANDONG
 FAX: 0086-531-5175-1111 TEL: 0086-531-51757921/2/3

JINAN, CHINA SEP. 09 2024
 Place and date signature and stamp of authorized signatory

JINAN, CHINA SEP. 09 2024
 Place and date signature and stamp of certifying authority

HAS ANEUK NANGGRO

Jl Putih No.71, RT.2/RW.3, Kramat, Kec. Senen,
rt, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450. Telp: (021) 31903853



BERITA ACARA INSTALASI / UJI FUNGSI / TRAINING / DEMO ALAT

002/003/CENTRIFUGE-INF/BA-ITUD/HPG-HAN/VII/2024

1a Customer/User :
1a Instansi : RSUD I LAGALIGO
alamat : Jl. Sangkuruwira No 1, Desa Arolipu Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telepon :

Yang bertandatangan dibawah ini
Nama : Muhammad Ichsan Septiyan
Jabatan : Teknisi

Yang melakukan pekerjaan sebagai berikut :

- Pengecekan
- Training
- Lain - Lain
- Instalasi
- Uji Fungsi
- Demo
- Service

Nama Alat	Merk	Type	Serial Number	Keterangan
Refrigerator Centrifuge Large Cap.	Infitok	CFGR-8DL	IFTW	

Alat saat ini dapat dioperasikan / digunakan dengan baik
tanggal .16./..... Juli / 2024

TEKNISI	REKANAN / INSTANSI	PENGGUNA / USER
 M. Ichsan Septiyan		 E. YURIZAL

.....
atan :



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

KANTOR CABANG JAKARTA – KRAMAT

JL. Kramat Raya No. 138 Telp: 3100152-55 Fax : 3100156

Email : e0335@corp.bri.co.id

JAKARTA PUSAT 10430

REFERENSI BANK

NO. B.2102- V/KC/OPS/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : PT. Has Aneuk Nanggro
Alamat : Jl. Pal Putih No.71, Kramat Senen, Jakarta Pusat

Adalah nasabah kami pemegang rekening No: **0335-01-003451-30-6**(Giro-IDR). Surat keterangan ini diberikan atas permintaan **PT. Has Aneuk Nanggro** dengan surat **Nomor : 001/SPPRB/HAN/VIII/2024** pada tanggal **20 Agustus 2024**, untuk keperluan **"Syarat Penagihan Pekerjaan"**.

Referensi Bank ini tidak berlaku apabila digunakan untuk keperluan lain, dan sifatnya tidak mengikat Bank maupun penandatanganannya.

Jakarta, 20 Agustus 2024

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG JAKARTA KRAMAT,




Wahyu Nur Hidayat
Manajer Operasional

Astuti Warni
Pgs.Asist Manajer Operasional

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.009-24.43402334		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT HAS ANEUK NANGGRO Alamat : JL PAL PUTIH NO 71 RT 002 RW 003 , JAKARTA PUSAT NPWP : 031013766023000 / 0031013766023000 NITKU : 0031013766023000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR Alamat : JL. SANKURUWIRA BAWALIPU WOTU Blok _ No._ RT:000 RW:000 Kel._ Kec.WOTU Kota/Kab.LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN 00000 NPWP : 003220662803000 / 0003220662803000 NITKU : 0003220662803000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah sesuai Surat Perintah Pesanan NOMOR DAN TANGGAL SP : 002/SPALKESDAK/PPK2/RSUDLAGALIGO24 TANGGAL 2 APRIL 2024 Jakarta Rp 1.500.000.000 x 1	1.500.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.500.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.351.351.351,00
Total PPN		148.648.649,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA PUSAT, 13 Agustus 2024

KARUNIA SAPUTRI

0031/KW/HAN/VII/2024



